

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (<http://keuangan.kontan.co.id>) . Selain itu konversi Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi bank syariah penuh yang ditargetkan selesai pada Agustus 2018 juga akan memberikan kemajuan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ditambah lagi, mengutip paparan “Proyeksi Perbankan Syariah 2018” oleh Karim Consulting Indonesia (KCI), Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia Adiwarmanto Karim menjelaskan bahwa 2018 akan jadi titik tolak bagi perbankan syariah. Pada tahun 2018 ini adanya dorongan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) antara lain inisiasi pembentukan BUMN syariah besar, integrasi zakat, pengembangan gaya hidup halal yang tentunya berdampak kepada perbankan syariah serta pengembangan peran wakaf melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis hukum Islam perlu menjaga kinerjanya agar semakin optimal, terlebih bank syariah dihadapkan

dengan kompetisi yang ketat dengan perbankan konvensional. Persaingan yang kompetitif ini tentu harus diimbangi dengan manajemen yang baik dan manajemen yang baik dapat dilihat dari bagaimana manajemen tersebut menghasilkan tingkat profitabilitas bagi perusahaan yang dikelolanya. Penerapan prinsip syariah menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling menonjol ialah adanya larangan pemberian bunga atau yang biasa disebut dengan riba karena prinsip ini bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun riba tidak diperbolehkan dalam bank syariah bukan berarti bank syariah tidak boleh mencari keuntungan. Oleh sebab itu, Islam tetap mendorong usaha ekonomi dalam memaksimalkan keuntungan. Selain memaksimalkan keuntungan, bank syariah juga berperan sebagai lembaga sosial, sehingga diperlukan suatu pengungkapan atau pertanggungjawaban atas tujuan sosial tersebut.

Pengungkapan atau bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan secara sosial dijelaskan dalam laporan keuangan tahunan yang ditujukan bagi *stakeholder*. Menurut Wibisono (2007), setidaknya ada tiga alasan penting kenapa pengungkapan sosial ini dianggap penting untuk dilakukan. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga wajar jika perusahaan turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Ketiga, aktifitas ini merupakan salah satu cara dalam meredam konflik sosial yang bisa saja timbul dari kegiatan perusahaan maupun kesenjangan struktural dan ekonomi yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Dalam perspektif *stakeholder*, bank syariah bertujuan untuk memaksimalkan profitabilitas, adanya kontribusi dalam aspek kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, mempromosikan proyek pembangunan yang sifatnya berkesinambungan, meminimalkan biaya operasi, meningkatkan kualitas produk keuangan yang layak dan juga kompetitif serta mempromosikan nilai-nilai Islam baik melalui jajaran bank syariah tersebut hingga masyarakat umum. Karena prinsip perbankan syariah berbeda dengan prinsip bank konvensional, maka pengungkapan nilai sosial dalam bank syariah pun juga berbeda, penilaian melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap belum bisa mewakili pengungkapan nilai-nilai sosial dalam perbankan syariah. Oleh sebab itu, muncul istilah *Islamic Social Responsibility (ISR)* sebagai salah satu bentuk pengukuran terhadap laporan pertanggungjawaban sosial pada perbankan syariah yang dikembangkan oleh Haniffa (2002).

Per Februari 2017, data statistik OJK mencatat aset bank syariah tumbuh signifikan sebesar 19,3% secara tahunan atau *year on year (yoy)* menjadi Rp 355,88 triliun (<http://keuangan.kontan.co.id>). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa kinerja perbankan syariah pada tahun 2017 tumbuh positif (<http://keuangan.kontan.co.id>). Untuk itu, demi menjaga stabilitas kinerja perbankan syariah, maka penilaian terhadap kinerja bank syariah perlu dilakukan. Penilaian terhadap kinerja biasanya dilihat melalui tingkat keuntungan (profitabilitas) yang dihasilkan. Penilaian terhadap profitabilitas sendiri bisa ditinjau melalui *Return on Asset (ROA)* maupun *Return on Equity (ROE)*. Namun, Bank Indonesia (BI) lebih cenderung menilai kinerja perbankan melalui ROA karena dianggap lebih

mementingkan profitabilitas yang dihasilkan dari aset yang sebagian besar dananya berasal dari penghimpunan dana masyarakat. Rasio ini menjadi penting, karena menyatakan bahwa ROA dapat merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas seluruh sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan (Riyanto, 2010).

Sebagai lembaga keuangan syariah, perbankan syariah tentu tidak hanya berorientasi kepada profit semata. Salah satu kegiatan sosial yang paling menonjol pada perbankan syariah ialah adanya pengelolaan dan penyaluran zakat yang mana aspek ini tidak terdapat pada perbankan konvensional. Dana zakat pada perbankan syariah bersumber dari dana internal dan eksternal. Dana internal merupakan zakat yang bersumber dari bank syariah itu sendiri, contohnya zakat dari karyawan dan zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Sedangkan zakat eksternal bersumber dari luar pihak bank syariah, seperti nasabah dan masyarakat umum.

Zakat merupakan salah satu perintah dalam agama Islam dan merupakan salah satu elemen penting dalam perbankan syariah. Di dalam SAK syariah mengenai kerangka dasar penyajian laporan keuangan syariah paragraf nomor 29 menyebutkan bahwa transaksi non komersial dalam perbankan syariah antara lain : pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Oleh sebab itu, kinerja pada perbankan syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan sebagai pengganti atas indikator kinerja pada bank konvensional yakni *Earning Per Share*. Hal ini menunjukkan

bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariahnya. Dengan demikian jika aktiva bersih tinggi maka zakat yang dibayarkan bank juga tinggi (Hameed *et al.*, 2004).

Saat ini, penyerapan dan pengelolaan zakat di Indonesia masih tergolong kecil. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni rendahnya kesadaran akan pentingnya manfaat zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga zakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAZNAS dalam menyerap potensi zakat, seperti sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan pengelolaannya. Selain itu, BAZNAS juga melakukan upaya serius untuk meningkatkan penerimaan zakat dari sektor industri karena potensinya yang besar dimana sektor industri sebagai penyumbang terbesar (lebih dari 80%) dari total potensi zakat. Mengacu pada data dari kementerian ekonomi, pada 2015 sumber daya zakat dari rumah tangga adalah Rp 20 triliun dan dari industri sekitar Rp 100 triliun ([http:// www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id)).

Regulasi terkait dengan zakat diatur dalam undang-undang No.17 / 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa zakat sebagai penurunan pajak penghasilan bagi pihak yang dibayar zakat. Maka untuk meningkatkan potensial zakat kinerja perusahaan harus ditingkatkan (Barrak, 1981 dalam Zaitun, 2001). Jika orientasi semua perusahaan bergeser kepada zakat, maka dapat diprediksi jumlah potensi zakat yang akan dikelola oleh pemerintah melalui Badan Nasional Pengambilan dan Berbagi Zakat di Indonesia (BAZNAS) adalah Rp 217 triliun dibandingkan dengan nilai yang sekarang dikelola oleh BAZNAS yang

hanya berkisaran pada angka Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen saja. Sedangkan di sisi lain jumlah Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) secara individu dari tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Zakat individu periode 2013-2016

Tahun	2013	2014	2015	2016
Zakat	23.320.146.044	117.085.731.136	2.217.083.240.925	3.395.248.274.318
Infaq Shadaqah	1.635.310.122	23.499.642.443	613.903.803.762	858.631.089.706
TOTAL	24.955.456.166	140.585.373.579	2.830.987.044.687	4.253.879.364.024

Sumber : Data BAZNAS (2017)

Pada tanggal 25 Agustus 2017, situs resmi Bank Muamalat Indonesia (BMI) menginformasikan bahwasanya BMI meraih penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai perusahaan pembayar zakat terbaik pada tahun 2017. Terdapat tiga kategori penilaian yang ditentukan ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional dengan pertumbuhan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) terbaik, LAZ nasional dengan operasional kelembagaan terbaik dan LAZ nasional dengan pendistribusian terbaik. Sebagaimana yang diketahui, BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kaitan antara umur perusahaan dengan jumlah zakat yang dibayarkan.

Umur perusahaan dianggap dapat menentukan tingkat produktivitas perusahaan. Perusahaan dengan jangka umur yang lebih lama pada umumnya

memiliki pengalaman dan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan dengan kinerja yang baik akan menghasilkan laporan tahunan yang baik pula termasuk laporan pertanggungjawaban sosialnya atau dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting (ISR)*. ISR yang ditampilkan secara baik serta tingkat profitabilitas yang dicerminkan oleh ROA yang juga baik, akan berdampak kepada zakat yang dihasilkan akan semakin baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Herwanti *et al* (2017) menunjukkan pengungkapan ISR memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas dan profitabilitas memiliki dampak positif terhadap jumlah zakat yang dihasilkan. Sedangkan Nurwati *et al* (2014) menemukan adanya keterkaitan antara umur perusahaan terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan semakin tua umur BUS, maka semakin hati-hati dalam memberikan pembiayaan dan semakin baik kinerjanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kipesha (2013), bahwa Lembaga-Lembaga Keuangan Mikro yang lebih tua memiliki pengetahuan tentang pasar, strategis operasional, sumber pembiayaan, kebutuhan pelanggan serta telah belajar bagaimana mengatasi kendala persaingan. Namun, peneliti belum menemukan penelitian lebih lanjut yang membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh antara umur perusahaan terhadap jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank syariah.

Berdasarkan fenomena diatas serta masih sedikitnya penelitian yang mengkaji keterkaitan antara variabel *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Return on Asset (ROA)*

dan Umur Perusahaan terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*. Maka, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Return on Asset (ROA)* dan Umur Perusahaan terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*?
2. Apakah *Return on Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan sejumlah masalah yang telah dikemukakan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya memiliki serangkaian manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Return on Asset (ROA)*, Umur Perusahaan dan *Zakat Performance Ratio (ZPR)*. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi tambahan bagi peneliti yang memiliki ketertarikan untuk melanjutkan penelitian ini dengan variabel yang lebih relevan.

2. Bagi Bank Syariah di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bank syariah dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam bentuk pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, memperbaiki kinerja atas *Return on Asset (ROA)* dan *Zakat Performance Ratio (ZPR)* pada bank syariah tersebut.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan tanggung jawab sosial pada perusahaan serta diharapkan dapat membantu dalam pembuatan regulasi terkait pembayaran zakat khususnya bagi sektor perbankan syariah yang ada di Indonesia.